

**SISTEM BONUS
UNTUK DRIVER PADA PERUSAHAAN GO-JEK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kantor Go-Jek Cabang Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

RINA OKTIANI

NIM.1522301121

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rina Oktiani
NIM : 1522301121
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Sistem Bonus Untuk Driver Pada Perusahaan Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Go-Jek Cabang Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Rina Oktiani
NIM.1522301121



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SISTEM BONUS UNTUK DRIVER PADA PERUSAHAAN GO-JEK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KANTOR GO-JEK CABANG PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh **RINA OKTIANI (NIM. 1522301121)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 17 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rina Oktiani, NIM: 1522301121 yang berjudul :

**SISTEM BONUS UNTUK DRIVER PADA PERUSAHAAN GO-JEK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KANTOR GO-JEK
CABANG PURWOKERTO)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 23 Juni 2019
Pembimbing



Agus Sunayo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

**SISTEM BONUS UNTUK DRIVER PADA PERUSAHAAN GO-JEK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kantor Go-Jek Cabang Purwokerto)**

RINA OKTIANI
NIM.: 1522301121

ABSTRAK

Perusahaan Go-Jek menerapkan kebijakan sistem bonus untuk *driver* berdasarkan pada poin yang diperoleh *driver*. Poin ini berbeda-beda pada setiap layanan Go-Jek. *Driver* mendapatkan orderan dari pelanggan, maka poin pun didapatkan. Tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin agar mencapai batas poin bonus minimum. Namun mengumpulkan poin tersebut hanya berlaku dalam sehari. Apabila dalam sehari *driver* tidak dapat mencapai nilai poin minimum maka poin tersebut akan hilang dan otomatis bonus yang diharapkan hangus. Sehingga *driver* harus mengulang dalam mengumpulkan poin dari awal pada hari esoknya, ini memberatkan bagi *driver* Go-Jek, dengan alasan kurang maksimal dalam pemberian bonus dan sulit mendapatkan orderan ketika sepi. Persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto perspektif hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu untuk mengetahui sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto.

Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan *Head Regional Corporate Affairs* Go-Jek, pimpinan kantor Go-Jek cabang Purwokerto, staf pelayanan dan *driver* Go-Jek di Purwokerto. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, sebanyak 10% dari jumlah populasi 400 *driver* sehingga jumlah sampelnya adalah 40 *driver*. Data-data tersebut kemudian peneliti analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dalam perspektif hukum Islam, bahwa sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto sudah sesuai dengan konsep *ji'ālah* dalam hukum Islam, baik dilihat dari rukun *ji'ālah*, syarat sahnya *ji'ālah*, maupun kebolehan *ji'ālah*. Perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto dalam melaksanakan sistem bonus untuk *driver* memberikan manfaat positif dan jelas untuk kedua belah pihak karena skema bonus akan selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dengan tujuan untuk mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan *costumer* dan ketersediaan mitra *driver* Go-Jek. Sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Pemberian bonus ini bebas dari unsur judi, dimana keuntungan atau bonus diberikan kepada *driver* sesuai kinerja *driver* dengan poin yang didapat oleh *driver* pada setiap harinya. Karena ini merupakan apresiasi dari perusahaan Go-Jek kepada *driver* demi menjaga kualitas layanan.

Kata Kunci : Bonus, *ji'ālah*, *driver*, Go-Jek

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik

			keatas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	fathah	a
— /	kasrah	kasrah	i
— و	d'ammah	d'ammah	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>

<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
-------------------------------	----	---------	-----	-------------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>fuūḍ</i>

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jiyyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. *Syaddah* (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
--------	----------------------------

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis al-ḥukm
القلم	ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis as-Samā'
الطارق	ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para Sahabatnya, Tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem Bonus Untuk Driver Pada Perusahaan Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Go-Jek Cabang Purwokerto)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, dan penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Segenap jajaran Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yaitu Dekan sekaligus Pembimbing Akademik Dr.Supani, M.A, Wakil Dekan I Dr.H.Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H, Wakil Dekan II Dr.Hj.Nita Triana, M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, LL.M.,M.Ag

2. Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I sekaligus pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
4. Kedua orang tua Sukirno Akhmad Suhari dan Wakidah beserta keluarganya yang tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa.
5. Para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan: Fatkhur Rizqi, S.Sos, Sahabat-sahabati PMII Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto, Rayon Syariah, Demisioner pengurus HMJ Muamalah periode 2017-2018, Demisioner pengurus DEMA Fakultas Syariah periode 2018-2019, Pengurus dan anggota Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah se Indonesia (ASHESI), Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah 2015. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Purwokerto, 23 Juni 2019



Rina Oktiani
NIM.1522301121

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO HIDUP.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan manfaat penelitian	8
D. Kajian pustaka	9
E. Sistematika pembahasan	13
BAB II : LANDASAN TEORI SISTEM BONUS DALAM HUKUM ISLAM	
A. Akad	
1. Pengertian Akad.....	15
2. Rukun dan Syarat Akad	16
3. Asas Berakad Dalam Islam.....	18
4. Akad dan Kehendak Sendiri	25
B. <i>Ji'ālah</i>	
1. Pengertian <i>Ji'ālah</i>	27
2. Landasan Hukum <i>Ji'ālah</i>	32
3. Pendapat Fukaha	36

4. Rukun <i>Ji'ālah</i>	39
5. Persyaratan <i>Ji'ālah</i>	45
6. Pelaksanaan <i>Ji'ālah</i>	47
7. Sistem Pengupahan.....	49
8. Pembatalan <i>Ji'ālah</i>	51
9. Hikmah <i>Ji'ālah</i>	53
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Jenis Penelitian.....	55
C. Pendekatan penelitian	56
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Pengambilan Sampel	59
G. Analisis data.....	59
BAB IV : SISTEM BONUS UNTUK DRIVER PADA PERUSAHAAN GO-JEK CABANG PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Sejarah Go-Jek.....	60
B. Fitur atau Layanan Dalam Aplikasi Go-Jek.....	64
C. Sistem Bonus Untuk Driver Pada Perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto.....	72
D. Analisis Hukum Islam.....	88
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto melalui perpustakaan
2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Penguji sidang skripsi I Hariyanto, S.H.I.,M.Hum.,M.Pd., Penguji sidang skripsi II Ahmad Zayyadi, M.H.I.,M.A.
4. Penguji sidang skripsi III sekaligus Pembimbing skripsi (Agus Sunaryo, S.H.I.,M.S.I)
5. Kedua orangtua penulis



MOTTO HIDUP

Man Jada Wajada

Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil

Man Ṣabara Ḍafira

Siapa yang bersabar pasti beruntung

Man Sāra ‘Alā Darbi Waṣala

Siapa yang berjalan di jalan-Nya akan sampai ke tujuan




DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Kajian Pustaka
2. Tabel 2 Perbedaan *Driver*/Mitra Bintang 5 Versi Lama dan Baru
3. Tabel 3 Hasil wawancara dengan 40 driver mengenai sistem bonus



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Layanan Go-Jek
- Gambar 2 Bonus Harian Go-Jek
- Gambar 3 Poin dan Bonus Driver Go-Ride
- Gambar 4 Poin dan Bonus Driver Go-Send
- Gambar 5 Poin dan Bonus Driver Go-Food
- Gambar 6 Poin dan Bonus Driver Go-Shop
- Gambar 7 Poin dan Bonus Driver Go-Med
- Gambar 8 Rating Driver Go-Jek



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Data Responden Driver Go-Jek Purwokerto
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 5 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 11 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 12 Sertifikat OPAK
- Lampiran 13 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 14 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 15 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 16 Sertifikat Komputer
- Lampiran 17 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 18 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 19 Sertifikat Kejuaraan
- Lampiran 20 Sertifikat/SK Organisasi
- Lampiran 21 Biodata Mahasiswa
- Lampiran 22 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur perilaku para pengikutnya dalam segala hal, salah satunya yaitu tentang hubungan dengan sesama manusia, segala hal tentang masalah tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fikih muamalah. Kata muamalah secara bahasa sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹ Fikih muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Kajian fikih muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Pada dasarnya aspek hukum Islam yang bukan ibadah seperti, shalat, puasa, zakat dan haji digolongkan muamalah. Karena itu masalah pidana dan perdata juga digolongkan hukum muamalah. Namun perkembangan selanjutnya hukum Islam dibidang muamalah dapat dibagi menjadi dua garis besar secara umum yakni munakahat dan jinayat. Sementara itu muamalah dalam arti yang lebih sempit atau dalam arti yang khusus hanya membahas tentang hukum ekonomi dan bisnis Islam.

Fikih muamalah membahas banyak tentang transaksi, yang salah satu babnya membahas tentang transaksi secara umum atau biasa disebut akad. Dalam akad terdapat banyak sekali rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan itu sah, dan menghasilkan produk hukum

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. vii

yang halal. Dalam menggapai produk hukum yang halal, maka syarat dan rukun seperti yang disebutkan di atas harus dipahami serta selalu terpenuhi dalam setiap melakukan kegiatan transaksi.

Dalam membentuk suatu usaha yang riil tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadinya keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya.²

Fikih muamalah terdapat banyak jenis akad antara sesama manusia, diantaranya akad mudarabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad ijarah, akad *kafālah*, akad *qard*, akad wakalah, akad *rahn*, akad *wadīah*, akad *ji'ālah*, akad salam dan istisna. Sebab dalam perkembangannya, akad-akad tersebut sudah banyak digunakan pada saat sekarang. Terutama pada kegiatan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Peneliti menekankan pada akad *ji'ālah* dalam hubungan manusia untuk bekerjasama usaha yang menghasilkan nilai ekonomis.

Menurut jumhur ulama, akad adalah pertalian ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad *ji'ālah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan maka ia berhak mendapat upah atau komisi. *Ji'ālah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha

² Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.23

atau tugas.³ Secara harfiah *ji' ālah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang ditujukan untuk seseorang untuk kemudian dijalankan atau dikerjakan.⁴

Ji' ālah menurut rumusan - rumusan yang terdapat dalam kitab ulama masa lalu lebih tertuju kepada bentuk usaha melakukan suatu aktifitas atas tawaran dari seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang orangnya akan di beri imbalan apabila berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Menurut para ahli hukum, akad *ji' ālah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka *ji' ālah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut *syara'*, akad *ji' ālah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. Dimana pihak perusahaan berjanji atau berkomitmen untuk memberikan imbalan (*reward*) tertentu kepada member/anggota pencapaian hasil (prestasi) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Imbalan tersebut diberikan oleh pihak perusahaan ketika para member selesai melakukan pekerjaannya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pasal 20, *ji' ālah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Istilah *ji' ālah* dalam kehidupan sehari-hari di artikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air

³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 40

⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 44

atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ji' ālah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun pada setiap pekerjaan yang menguntungkan seseorang.⁵

Landasan hukum merupakan suatu hal mendasar yang menjadi sebab diperbolehkannya sesuatu sehingga menjadi pedoman dari sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Dalam hukum islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat kemudharatan.⁶

Seperti yang telah disebutkan dalam kaidah *fiqīyah* dinyatakan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang larangan dan kebolehan akad *ji' ālah*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ji' ālah* tidak dibolehkan karena terdapat unsur penipuan, yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Menurut ulama Malikiyah, akad *ji' ālah* dibolehkan terhadap sesuatu yang ringan, dengan dua syarat yaitu pertama, tidak ditentukan waktunya untuk masalah tertentu seperti mengembalikan budak yang hilang dan kedua harus jelas imbalannya. Kemudian

⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 154-156

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.I (Bandung: Gema Risalah Pres, 1996), hlm. 354

⁷ Ahmad Djazulu, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.I. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 10

imbalan menurut mazhab Maliki hanya bisa di miliki apabila pekerjaan telah selesai, dan pemberian imbalan itu tidak termasuk kedalam akad (perjanjian) yang mengikat.⁸

Fukaha yang membolehkan pengupahan berdasar pada firman Allah SWT Q.S.Yūsuf ayat 72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

“Mereka menjawab, Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan) seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁹

Akad *ji' ālah* dijadikan sebagai salah satu prinsip operasional di beberapa lembaga keuangan syariah. Secara riil, lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad *ji' ālah* sebagai prinsip operasional adalah perbankan syariah. Namun bukan hanya di lembaga keuangan syariah saja, di perusahaan-perusahaan juga menggunakan akad *ji' ālah* atau dengan kata lain sistem upah/bonus. Salah satunya yaitu perusahaan Go-Jek.

Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekeja di berbagai sektor informal di Indonesia. Mitra Go-Jek yang telah bergabung dengan Go-Jek telah merasakan bahwasanya pendapatan mereka meningkat melalui aplikasi ini, begitu juga dengan jumlah pelanggan yang semakin meningkat. Selain itu, mereka juga memiliki akses kesehatan, perlindungan dari kecelakaan, layanan keuangan,

⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 268

⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 245

asuransi, terjangkau nya pembayaran yang otomatis dan banyak manfaat lainnya. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pilar yaitu *speed* (kecepatan), *innovation* (inovasi) dan *social impact* (dampak sosial). Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia. Sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui layanan telepon di Indonesia, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.¹⁰

Dengan hadirnya Go-Jek telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan transportasi di tengah keadaan perkotaan yang dewasa ini sering mengalami kemacetan. Tidak sedikit masyarakat dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dan beragam usia, ikut menikmati layanan salah satu aplikasi online ini. Beberapa layanan yang disediakan oleh perusahaan Go-Jek diantaranya layanan *Go-Ride*, *Go-Food*, *Go-Mart*, *Go-Send*, *Go-Pay*, *Go-Shop* dan lainnya.

Go-Jek dan ojek pada umumnya mempunyai persamaan yang mendasar, yakni apabila ditinjau dari jenis alat angkut yang digunakan, keduanya menggunakan sepeda motor. Sedangkan perbedaannya, yaitu terletak dari proses pemesanan, di mana untuk pemesanan Go-Jek, setiap pengguna jasanya hanya dapat melakukan pemesanan melalui *smartphone android* maupun *ios* dan secara otomatis Go-Jek langsung menentukan tarif yang dihitung berdasarkan jarak ke

¹⁰ <https://www.go-jek.com>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 14:15 WIB

tempat tujuan, sehingga tidak lagi ada tawar menawar harga seperti halnya yang dilakukan dengan tukang ojek konvensional.

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek melakukan perjanjian. Pihak yang bersepakat dalam perjanjian itu adalah PT.Go-Jek Indonesia yaitu pengelola kerja sama mitra dan menyediakan jasa operasional para mitra, dengan mitra pengendara atau dengan kata lain *driver* yaitu pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi Go-Jek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra pengendara.

Perusahaan Go-Jek menerapkan sistem bagi hasil antara *driver* dengan perusahaan. Dimana sistem bagi hasilnya berupa prosentase yaitu 20% untuk perusahaan Go-Jek dan 80% untuk *driver*. Go-Jek Indonesia ingin terus memberikan berbagai macam keuntungan kepada seluruh rekan *driver*, sehingga perusahaan Go-Jek menerapkan kebijakan dengan diadakannya sistem bonus untuk para *driver*. Sistem bonus untuk *driver* yang diterapkan oleh perusahaan Go-Jek berdasarkan pada poin dimasing-masing layanan. Poin yang diberikan perusahaan berbeda-beda pada setiap layanan yang terdaftar di Go-Jek.¹¹ Setiap *driver* mendapatkan orderan dari pelanggan, maka poin pun akan didapatkan. Tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin yang banyak agar bisa mencapai nilai tertentu sehingga bisa mendapatkan bonus, dan ketika poin tersebut sudah memenuhi

¹¹ Raharjo, Driver Go-Jek Purwokerto, *wawancara*, pada tanggal 04 November 2018 pukul 10:10 WIB

persyaratan maka bonus akan diberikan kepada *driver*. Dimana banyaknya bonus uang yang didapat *driver* sesuai banyaknya poin yang didapat *driver*.¹²

Namun mengumpulkan poin tersebut hanya berlaku dalam sehari saja. Apabila dalam sehari *driver* tidak dapat mencapai nilai poin minimum maka poin tersebut akan hilang dan otomatis bonus yang diharapkan hangus. Sehingga *driver* harus mengulang lagi dalam mengumpulkan poin dari awal pada hari esoknya, ini memberatkan bagi *driver* Go-Jek, dengan alasan kurang maksimal dalam pemberian bonus dan sulit mendapatkan orderan ketika sepi.¹³

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pemaparan di atas, penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul “Sistem Bonus Untuk Driver Pada Perusahaan Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Go-Jek Cabang Purwokerto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto.

¹² Tony Hidayat, Driver Go-Jek Purwokerto, *wawancara*, pada tanggal 04 November 2018 pukul 13:15 WIB

¹³ Mugiarto, Ade dan Santoso, Driver Go-Jek Purwokerto, *wawancara*, pada tanggal 14 November 2018 pukul 15:15 WIB

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek Cabang Purwokerto.

Manfaatnya antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperluas ilmu di bidang hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan sistem bonus dalam Islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi PT.Go-Jek Indonesia terkhusus Cabang Purwokerto dan *driver* dalam menjalin kerjasama bisnis ataupun penerapan kebijakan bonus yang berselaras dalam hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan. Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya sejenis, yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Desy Annisa, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh	Sistem Bonus <i>Multilevel Marketing</i> Ditinjau Menurut Konsep Akad <i>Jf' ālah</i> (Studi Kasus Pada PT.Melia Sehat Sejahtera Banda	Sama-sama membahas tentang sistem bonus	Penelitian ini tentang sistem bonus <i>Multilevel Marketing</i> , sedangkan peneliti tentang sistem bonus untuk <i>driver</i> pada perusahaan Go-

	Aceh)		Jek
Mohammad Nuruddin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa <i>Go-Food</i> Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya	Sama-sama membahas tentang Go-Jek	Penelitian ini tentang praktik pemesanan makanan melalui jasa <i>Go-Food</i> pada aplikasi Go-Jek, sedangkan peneliti tentang sistem bonus untuk <i>driver</i> pada perusahaan Go-Jek
Niken Vidi Astuti, Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Penerapan Akad Ijarah Antara Driver Dengan Customer Dalam Sistem Transportasi Online Go-Jek	Sama-sama membahas tentang Go-Jek	Penelitian ini tentang akad ijarah antara <i>driver</i> dengan costumer Go-Jek, sedangkan peneliti tentang sistem bonus untuk <i>driver</i> pada perusahaan Go-Jek
Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofiad, Universitas Islam Bandung.	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi <i>Go-Food</i>	Sama-sama membahas tentang Go-Jek	Penelitian ini tentang akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi <i>Go-Food</i> , sedangkan peneliti tentang sistem bonus untuk <i>driver</i> pada perusahaan Go-Jek

Pertama, skripsi dengan judul “Sistem Bonus *Multilevel Marketing* Ditinjau Menurut Konsep Akad *Jā’alah* (Studi Kasus Pada PT.Melia Sehat Sejahtera Banda Aceh)” oleh Desy Annisa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Penelitian ini lebih menekankan pada proses anggota PT.Melia Sehat Sejahtera untuk mendapatkan bonus dalam kinerjanya sebagai

member PT.Melia Sehat Sejahtera dan analisis akad *ji' ālah* terhadap praktik *multilevel marketing* pada PT.Melia Sehat Sejahtera. Bahwasanya untuk mendapatkan bonus PT.Melia Sehat Sejahtera menggunakan sistem jaringan yang membina dua tim yang disebut dengan sistem binary dan dalam kaitannya dengan pemberian imbalan atau bonus kepada para member yang berhasil menjual produk sekaligus merekrut member baru sudah sepenuhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan *ji' ālah*.¹⁴

Kedua, skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa *Go-Food* Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya” oleh Mohammad Nuruddin Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini lebih menekankan pada praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek. Bahwasanya praktik pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek menurut syariat Islam di Surabaya menggunakan akad ijarah yang secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban transaksi tersebut yang telah disepakati oleh mereka di awal akad sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁵

Ketiga, skripsi dengan judul Niken “Penerapan Akad Ijarah Antara Driver Dengan Customer Dalam Sistem Transportasi Online Go-Jek” oleh Niken Vidi

¹⁴ Dessy Annisa, “Sistem Bonus Multilevel Marketing Ditinjau Menurut Konsep Akad *Ji' ālah* (Studi Kasus Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Banda Aceh)”, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda, 2018), dikutip melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 16:05 WIB

¹⁵ Mohammad Nuruddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa *Go-food* Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), dikutip melalui <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 19:30 WIB

Astuti Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penelitian ini lebih menekankan pada akad antara *driver* dengan *customer*. Bahwasanya, penerapan akad ijarah antara *driver* dengan *customer* dalam sistem transportasi online Gojek sudah sesuai dengan rukun dan syarat, serta syarat sahnya akad ijarah. Meskipun *driver* dengan *customer* pada saat berakad tidak bertemu secara langsung melainkan lewat aplikasi. Tetapi semuanya sudah sangat sesuai dan sudah sangat jelas sekali karena sudah ada ketentuan-ketentuannya dalam aplikasi.¹⁶

Keempat, jurnal dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi *Go-Food*” oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofiad Universitas Islam Bandung. Penelitian ini lebih menekankan pada akad jual beli yang terjadi pada layanan *Go-Food*. Bahwasanya akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi ojek, antara perusahaan Go-Jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *Go-Food*, dan antara perusahaan Go-Jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan *Go-Food* dengan penjual makanan, dan antara pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *Go-Food*. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan *Go-Food* dengan pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.¹⁷

¹⁶ Niken Vidi Astuti, “Penerapan Akad Ijarah Antara Driver Dengan Customer Dalam Sistem Transportasi Online Go-Jek”, *Skrispi* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2018)

¹⁷ Muhammad Yunus dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi *Go-Food*”, *Jurnal* (Bandung: Universitas Islam, 2018), dikutip melalui <https://ejournal.unisba.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 20:05 WIB

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada yaitu terdapat pada fokus penelitiannya. Penelitian yang sudah ada fokus terhadap perjanjian antara perusahaan Go-Jek dengan mitra pengendara maupun *costumer*. Sedangkan Penelitian ini lebih memfokuskan pada sistem bonus yang diterapkan perusahaan Go-Jek untuk *driver*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika berikut ini :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang berisi delapan sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, asas berakad dalam Islam, akad dan kehendak sendiri, pengertian *ji' ālah*, landasan hukum *ji' ālah*, pendapat fukaha, rukun *ji' ālah*, persyaratan *ji' ālah*, pelaksanaan *ji' ālah*, sistem pengupahan, pembatalan *ji' ālah*, dan hikmah *ji' ālah*.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metode penelitian, terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari sejarah Go-Jek, fitur atau layanan dalam aplikasi Go-Jek, sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto, dan analisis pandangan

hukum Islam terhadap sistem bonus untuk *driver* pada perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang dibahas dari bab sebelumnya dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bonus untuk *driver* yang diterapkan pada perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto berdasarkan pada poin dimasing-masing layanan. Poin yang diberikan perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto berbeda-beda pada setiap layanan yaitu layanan *Go-Ride*, *Go-Food*, *Go-Shop*, dan *Go-Send*. Sistem bonus yang diterapkan sudah dijelaskan secara langsung kepada *driver* pada saat awal akad yaitu pada saat mendaftar sebagai *driver*. Setiap *driver* mendapatkan orderan dari pelanggan, maka poinpun akan didapatkan. Tidak hanya satu kali orderan, tetapi *driver* harus berulang kali mendapatkan orderan untuk mengumpulkan poin yang banyak agar bisa mencapai batas poin minimum bonus dalam jangka waktu sehari. Apabila *driver* menyetujui maka secara sukarela *driver* tanda tangan dikontrak perjanjian. Bonus akan diberikan kepada *driver* jika mendapatkan poin 14, 16, dan 20. Selain pada poin, ada tambahan pendapatan yaitu dengan syarat mendapatkan orderan pada pukul 23.00-05.00 WIB, *driver* akan mendapatkan tambahan pendapatan sebanyak Rp 3.000, ini berlaku pada layanan *Go-Ride*, *Go-Send* dan *Go-Food*. Jika *driver* mendapatkan orderan dengan jarak 10-20 km, *driver* memperoleh tambahan pendapatan Rp 3.000, ini berlaku pada layanan *Go-Send* dan *Go-Food*. Jika lebih dari 20 km, *driver* memperoleh tambahan pendapatan Rp 6.000 ini berlaku hanya pada layanan *Go-Send*. Dan jika *driver* mendapatkan orderan pembelanjaan diatas Rp 200.000 maka

driver memperoleh tambahan pendapatan Rp 3.000, ini berlaku hanya pada layanan Go-Food. Bonus akan diberikan kepada driver melalui Go-Pay dan bisa diambil melalui ATM BNI/CIMB yang dimiliki oleh driver, apabila performa memenuhi syarat minimal 75% dan rata-rata rating yang diperoleh driver bagus. Jadi yang mempengaruhi driver untuk mendapatkan bonus bukan hanya pada poin saja tetapi pada performa dan rating driver. Selain bonus berupa uang, perusahaan Go-Jek juga memberikan penghargaan kepada driver yang terpilih menjadi driver bintang lima. Namun untuk program driver bintang lima ini masih banyak driver yang belum mengetahui karena kurangnya informasi.

2. Sistem bonus untuk *driver* yang diterapkan pada perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto sudah sesuai dengan konsep *ji' ālah* dalam hukum Islam, baik dilihat dari rukun *ji' ālah*, syarat sahnya *ji' ālah*, maupun kebolehan *ji' ālah*. Perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto dalam melaksanakan sistem bonus untuk *driver* memberikan manfaat yang sangat positif dan jelas untuk kedua belah pihak karena skema bonus akan selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar. Dengan tujuan untuk mengupayakan titik temu terbaik antara permintaan *costumer* dan ketersediaan mitra *driver* Go-Jek. Sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan. Pemberian bonus ini bebas dari unsur judi, dimana keuntungan atau bonus diberikan kepada *driver* sesuai kinerja *driver* dengan poin yang didapat oleh *driver* pada setiap harinya. Karena ini merupakan apresiasi dari perusahaan Go-Jek kepada *driver* demi menjaga kualitas layanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto mengadakan sosialisasi secara langsung dengan *driver* terkait program-program yang baru, bukan hanya di media sosial saja sehingga banyak *driver* yang kurang informasi mengenai program-program yang diadakan oleh perusahaan Go-Jek.
2. Hendaknya perusahaan Go-Jek cabang Purwokerto insentif dalam melakukan survei kelapangan. Sehingga bisa mengetahui keadaan *driver* dari waktu ke waktu untuk menjadi bahan pertimbangan yang matang kedepannya dalam menentukan kebijakan perubahan sistem bonus.
3. Hendaknya *driver* jika ingin mendapatkan bonus yang tinggi, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk *costumer*, jangan mengabaikan orderan walaupun jaraknya jauh, sehingga performa dan rating yang didapat *driver* sesuai dengan syarat untuk mendapatkan bonus.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal/Karya Ilmiah Lainnya

- Annisa, Dessy. “Sistem Bonus Multilevel Marketing Ditinjau Menurut Konsep Akad *Jā'alah* (Studi Kasus Pada PT. Melia Sehat Sejahtera Banda Aceh)”, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996
- Astuti, Niken Vidi. “Penerapan Akad Ijarah Antara Driver Dengan Customer Dalam Sistem Transportasi Onine Go-Jek”, Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2018
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Al-Biga, Muṣṭafa Dib. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*. Sukmajaya: Fathan Media Prima, t.t
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzibat al-Ju’fi. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Juz III. Darul Fikr, 1994 M, t.k
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet.I. Jilid VI. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1997
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, Tim Penerjemah. *Mushaf al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Djazulu, Ahmad. *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet.I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Kasmir. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet.I. Bandung: Gema Risalah Pres, 1996
- Kompas, Koran. Menurut Hasil Survey LDUI (Lembaga Demografi Universitas Indonesia), 2019
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nuruddin, Mohammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Go-food Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya", Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2008
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Sukandarrumidi. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Ali. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2011

Yunus, Muhammad dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”. Abstrak. Bandung: Universitas Islam, 2018

Az-Zuḥaiḫī, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012

Az-Zuḥaiḫī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Juz IV. Jakarta: Gema Insani, 2011

Az-Zuḥaiḫī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Juz V. Jakarta: Gema Insani, 2011

B. Website Resmi

<https://driver.go-jek.com>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/GO-JEK>

<https://www.go-jek.com>

<https://www.youtube.com/watch?v=4rwhCRjvzZU>

https://www.youtube.com/watch?v=0GqoVj_KGsM

<https://www.youtube.com/watch?v=H2o6YIJZt1s&t=367s>

<https://www.youtube.com/watch?v=8hxcOk0nA6c>

IAIN PURWOKERTO